



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur, 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2, tempat kediaman \_\_, RT 22 RW 0, Kel. Sukajadi, Kecamatan \_\_, Kab. Banyuasin, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan S1, tempat kediaman Desa \_\_, Kecamatan Pendopo, Kab. Empat Lawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Mei 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 20 Mei 2020 mendalilkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober Tahun 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_, tertanggal 07 November Tahun 2000;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sukajadi sampai berpisah
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
  - M.Arqam Risallah Yuda Bin Samsir Alam usia 16 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2001 Tergugat malas untuk bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga Penggugat la yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tetap malas untuk bekerja. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak berubah
  - 4.2. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017. Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Empat Lawang dan dalam waktu lama Tergugat baru pulang kembali kerumah, hal tersebut terjadi terus menerus sampai tanggal 9 April tahun 2019;
  - 4.3. Bahwa, puncaknya terjadi pada tanggal 9 bulan April tahun 2019 Tergugat benar-benar tidak pulang kembali kerumah dan mentalak Penggugat secara tertulis.
  - 4.4. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 1 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhbra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian, maka Penggugat perlu adanya surat ijin cerai pejabat yang berwenang. Atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan Surat Nomor 1268/KPTS/BKD.I/2020 tertanggal 6 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Sekda Asisten Administrasi dan Umum yang menjelaskan Penggugat telah mendapatkan ijin untuk mengajukan gugatan cerai sehingga dapat dilanjutkan pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, sebagaimana dimaksud Akta Kutipan nikah Nikah Nomor : \_ tanggal 07 November Tahun 2000, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P)

## B. Saksi;

1. \_\_, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 4 RT 27 RW 08 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di KM 14 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup harmonis, namun saat ini tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan Anak;
- Bahwa kebutuhan sehari – hari keluarga dicukupi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga sampai empat kali dan saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Empat Lawang

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. \_\_, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Maskrebet Blok A Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Kerja Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di KM 14 Banyuasin;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup harmonis, namun saat ini tidak harmonis dikarenakan Peggugat dan Tergugat sering bertengkar
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap, Tergugat jarang pulang kerumah ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama sejak tahun 2018 ;
  - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya berpisah dengan Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti otentik dan saksi – saksi, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untuk mengajukan gugatan cerai Penggugat harus memiliki surat ijin mengajukan cerai, hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 25 Oktober 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada tanggal 7 November 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat, malas bekerja, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya dalam waktu yang lama, hingga akhirnya pada bulan April 2019 Tergugat tidak pulang lagi ke rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak memiliki penghasilan tetap sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak. Kebutuhan sehari – hari keluarga dicukupi oleh Penggugat. Sudah diupayakan damai antara keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak memiliki penghasilan tetap dan jarang pulang ke rumah. Sehingga Tergugat kurang tanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Penggugat sudah dinasihati untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2000 di KUA Kecamatan Ilir Timur II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;

2.-----B

ahwa perselisihan antara Penggugat dengan Trgugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, tidak memiliki penghasilan tetap dan jarang pulang ke rumah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb





3.-----B

ahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas dalam bekerja, tidak memiliki penghasilan tetap dan jarang pulang ke rumah, sehingga antara keduanya sudah tidak ada kerukunan dalam membangun rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun lebih lamanya sehingga keduanya saling tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, tidak saling sayang, perhatian dan tidak peduli lagi. Maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat mencapai tujuan rumah tangga sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S. Ar – Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Yusri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Saleh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD

Yusri, S.Ag

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Lia Rachmatilah, S. Sy

Panitera pengganti

Taufiq Saleh, S.H.I

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	455.000,-
PNBP panggilan I Penggugat & Tergugat	:	Rp	20.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	571.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 272/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)